

**RETRIBUSI – USAHA DAERAH – PRODUKSI – PENJUALAN – PERUBAHAN
2005**

PERDA KAB. TEGAL NO. 05, LD. TH 2005 NO. 24 : 6 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

ABSTRAK

:

- bahwa besarnya tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1999 khususnya untuk benih ikan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu diubah.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

UU No. 13 Th 1950; UU No. 8 Th 1981; UU No. 18 Th 1997; UU No. 34 Th 2000; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; PP No. 27 Th 1983; PP No. 7 Th 1986; PP No. 66 Th 2001; Perda Kab.Dati II Tegal No. 3 Th 1991; Perda Kab.Dati II Tegal No. 3 Th 1999; Perda Kab. Tegal Nomor 02 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th 2003.

- Perda ini mengatur tentang :

Perubahan struktur dan besarnya tarif benih ikan/ekor :

Tawes ukuran 1-3 cm Rp 55,-, ukuran 3-5 cm Rp 90,- dan ukuran 5-7 Rp 140,-, Lele ukuran 1-3 cm Rp 65,-, ukuran 3-5 cm Rp 120,- dan ukuran 5-7 Rp 200,-, Nila ukuran 1-3 cm Rp 60,-, ukuran 3-5 cm Rp 70,- dan ukuran 5-7 cm Rp 200,-, Mujaher ukuran 1-3 cm Rp 55,-, ukuran 3-5 cm Rp 65,- dan ukuran 5-7 Rp 100,-, Karper ukuran 1-3 cm Rp 125,-, ukuran 3-5 cm Rp 250,- dan ukuran 5-7 Rp 500,-, Gurame ukuran 1-3 cm Rp 450,-, ukuran 3-5 cm Rp 650,-, dan ukuran 5-7 Rp 1.300,-

CATATAN :

- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 11 Agustus 2005 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 06 Tahun 2005 tanggal 11 Agustus 2005.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Agustus 2005